



NOTA KESEPAHAMAN
antara

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
No : 83 /R.UMJ/VII/2017

Dengan

KEPALA DESA PUNGKIT KECAMATAN LOPOK
KABUPATEN SUMBAWA - NTB
No : 416 .II/365/VII/2017

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Jakarta, pada hari ini Senin, tanggal 10 Juli 2017, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.

Rektor
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA,
berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA** berdasarkan Penetapan PP. Muhammadiyah Nomor: 252/KEP/I.O/D/2011, selanjutnya disebut *Pihak Pertama.*

2. Sofyan Fitrajaya

: Kepala Desa Pungkit, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), selanjutnya disebut *Pihak Kedua.*

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerjasama melaksanakan kegiatan Dharma Pendidikan dan Pengajaran, antara **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA** dengan **KEPALA DESA PUNGKIT, KECAMATAN LOPOK - KABUPATEN SUMBAWA NTB** dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah :

- a. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) ;
- b. Penyuluhan pendidikan tinggi ;
- c. Pemberdayaan masyarakat;
- d. Tata kelola pemerintahan desa;
- e. Pembentukan Peraturan Desa (Perdes).

Pasal 2

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Rektor

UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH JAKARTA



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.

Pihak Kedua

Kepala Desa Pungkit

Kec. Lopok, Kab. Sumbawa

Nusa Tenggara Barat



Sofyan H. Itrajaya